



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2154 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA SEMINAR NASIONAL BIOLOGI KE-5 JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Seminar Nasional Biologi Ke-5 Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu untuk mengangkat Panitia;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, Nomor 1678/UN17.7/TU/2023 tanggal 26 Juni 2023 Perihal untuk di terbitkan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3829/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SEMINAR NASIONAL BIOLOGI KE-5 JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Seminar Nasional Biologi Ke-5 Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juli 2023


Rektor: Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2154 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 16 JULI 2023
TENTANG
PANITIA SEMINAR NASIONAL BIOLOGI KE-5 JURUSAN
BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama	Tugas/Jabatan
1	Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Pengarah/Dekan
2	Dr. Dadan Hamdani, S.Si., M.Si	Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
3	Dr. Soerja Koesnarpadi, S.Si., M.Si	Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
4	Dr. Nova Hariani, S.Si., M.Si	Penanggung Jawab/Ketua Jurusan
5	Ervinda Yuliatin, S.Si., M.Si	Ketua
6	Dr. Fatmawati Patang, S.Si., M.Si	Sekretaris dan Bendahara
7	Imam Rosadi, S.Si., M.Si	Koordinator Seksi Acara
8	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si	Anggota
9	Prof. Rudy Agung Nugroho, S.Si., M.Si., Ph.D	Anggota
10	Dr. Jusmaldi, S.Si., M.Si	Anggota
11	Dr. Yanti Puspita Sari, S.Si., M.Si	Anggota
12	Anggita Endar Pertiwi, S.Si	Anggota
13	Hilmi Muyassar	Anggota
14	Tesalonika Saragi	Anggota
15	Liliana Devita Sari	Anggota
16	Cahaya Hearani	Anggota
17	Dr. Linda Oktavianingsih, S.Si., M.Si	Koordinator Sekretariatan
18	Auliana, S.Si	Anggota
19	Imee Latifah, S.Pi	Anggota
20	Risky Eka Putri, S.Si	Anggota
21	Aprilia Nurcahyani	Anggota
22	Indasari	Anggota
23	Dr. Drs. Lariman, M.Si	Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi
24	Drs. Sus Trimurti, MP	Anggota
25	Gatot Teguh Afrianto, S.Sos	Anggota
26	Wasdub	Anggota
27	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Anggota
28	Iriansyah, S.Kom	Anggota
29	Arif Sopian	Anggota
30	Fajar Hadi Ramadani, A.Md	Anggota

No	Nama	Tugas/Jabatan
31	Muhammad Fakhurrozi, S.Kom	Anggota
32	Nurul Husna	Anggota
33	Fioleta Erlika Pratiwi	Anggota
34	Kaysaa Kamila	Anggota
35	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Koordinator Seksi Pendaftaran dan Publikasi
36	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, S.Si., M.Si	Anggota
37	Rudianto, S.Si	Anggota
38	Ardhiatul Khatimah, S.Si	Anggota
39	Aprillia Qurrota A'yun	Anggota
40	Raihatul Jannah	Anggota
41	Muhammad Fauzi Arif, S.Si., M.Sc	Koordinator Seksi Prosiding dan Artikel Ilmiah
42	Dr. Drs. Syafrizal, MP	Anggota
43	Dr. Medi Hendra, S.Si., M.Si	Anggota
44	Dr. Drs. Dwi Susanto, M.Si	Anggota
45	Muhammad Brooklyn P.	Anggota
46	Andy Nurcahyono	Anggota
47	Jovi Ferdinand Chandra Helmi	Anggota
48	Hariyanto	Anggota
49	Ferdy Handiargo	Anggota
50	Dr. Retno Aryani, S.Si., M.Si	Koordinator Seksi Konsumsi
51	Dr. Hetty Manurung, S.Si., M.Si	Anggota
52	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	Anggota
53	Reni Kurniati, S.Si., M.Si	Anggota
54	Rezita Nur, S.TP	Anggota
55	Rachmat Najarifudin	Anggota
56	Nanda Reza Sya'baniah	Anggota
57	Ema Raudatul Salsabila	Anggota
58	Dewi Nur Oktania	Anggota
59	M. Rizki	Anggota



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Direktor, Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001